

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĦAH* MURSALAH

A. Definisi dan Syarat *Maşlahah Mursalah*

Secara etimologi *maşlahah* dapat diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung nilai kemanfaatan bagi manusia. Secara terminologi *maşlahah* didefinisikan beragam oleh para ulama' *usul fiqih*. Walaupun perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ulama bukan berarti menghilangkan esensi kemanfaatannya. Menurut Imam Al Ghazali *maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa tujuan manusia berkemungkinan memiliki konsep *maşlahah* yang tidak berdasar pada *syara'*. Tidak menutup kemungkinan *maşlahah* yang dimaksud oleh manusia merupakan sesuatu tindakan yang secara nyata bertentangan dengan tujuan *syara'*.

Hal ini disebabkan *maşlahah* yang dilakukan oleh manusia memungkinkan bersumber pada hawa nafsu. Seperti pada peristiwa kebiasaan atau kebudayaan zaman *jahiliah* yang melarang perempuan untuk mendapatkan harta warisan. Walaupun secara budaya tindakan ini diperbolehkan namun dari segi *syara'* dilarang atau tidak berdasar pada keadilan. Maka dengan demikian kebudayaan ini dapat dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak *maşlahah* bagi manusia, khususnya para perempuan kala itu.

Dalam ajaran dan keyakinan beragama, segala perbuatan yang merujuk pada tujuan *syara* dapat dipastikan dan dijamin kebenarannya. Sesuai dengan salah satu ketentuan *nash* yang tersurat dalam QS Al-Anbiya : 107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁷

Membuktikan bahwa *maṣlahah* merupakan segala tindakan yang secara lahir dan batin dapat dirasakan kemanfaatannya oleh manusia. Walaupun demikian, sebagaimana orang masih menilai *maṣlahah* sebagai sesuatu yang samar-samar dan memunculkan banyak perbedaan makna. Namun secara fungsional perbedaan pandangan tersebut tidak mengurangi kemanfaatan *maṣlahah* sebagai sebuah ketentuan yang bertujuan untuk kebaikan manusia. Perbedaan yang muncul sebenarnya disebabkan oleh kemampuan akal pikiran manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan *madzhab* atau aliran keagamaan seseorang. Tentu hal inipun akan memberikan pengaruh kepada manusia untuk berbeda dalam mengekspresikan tindakan yang menurutnya sesuai dengan tujuan *maṣlahah*. Sejauh perbedaan itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* maka perbedaan itu masih dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang *maṣlahah*.

Senada dengan ini, arahan hawa nafsu pun menjadi salah satu sumber perbedaan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Hakikatnya tidak semua hawa nafsu manusia berujung pada sesuatu yang bertentangan

²⁷ Qs. Al Anbiya: 107

dengan kemaslahatan. Perwujudan tindakan yang bersumber dari hawa nafsu dapat menjadi baik, sesuai dengan cara manusia menempatkan orientasinya. Kali ini penulis akan menjelaskan hawa nafsu yang mengarah pada suatu tindakan yang sesuai dengan tujuan *maṣlahah*. Misalnya perilaku manusia yang gemar bersedekah kepada sesama yang dirasa kurang mampu atau miskin. Bentuk dan besaran bantuan yang diberikan tentu berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah dan bentuknya.

Bagi manusia yang memiliki nafsu yang sangat besar untuk bersedekah pasti akan memberikan sesuatu yang besar. Sejauh tindakan ini tidak mengurangi keikhlasan orang tersebut maka tindakan ini layak untuk diterima sebuah kemaslahatan. Secara bersamaan, tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang yang membantu hanya sekadarnya. Secara prinsip tindakan dan besaran bantuan yang berbeda ini memiliki tujuan yang sama. Sejauh perbuatan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maka besar dan kecil bantuan ini tidak mengurangi tujuan kemaslahatan yang hendak dicapainya. Selain itu, perbedaan inipun tidak akan mengurangi ganjaran pahala yang akan diterimanya.

Begitu pula dengan pendapat sebagian orang yang menganggap sanksi dera yang ada dalam ajaran Islam, tidak sama sekali mengandung nilai *maṣlahah* bagi pelaku zina. Bahkan ada lagi yang berpandangan bahwa kemaslahatan dalam minuman *khamar* melebihi batas kemadaratannya. Perbedaan yang ada sebenarnya bersumber pada bentuk

hukuman dan sanksi yang diberikan kepada manusia. Namun secara prinsipil perbedaan pandangan ini tidak sama sekali memersoalkan kesalahan dari tidakan yang dilakukan oleh manusia, artinya bagaimanapun zina dan meminum *khamar* merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang dinilai kurang *maṣlahah* pada kasus ini adalah bentuk hukuman yang dirasa terlalu berat (tidak *maṣlahah*) terhadap pelaku.

Pandangan ini menjadi dasar bahwa manusia memiliki perbedaan dalam mengekspresikan *maṣlahah* yang ideal. Sejauh siap perbedaan itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maka konsep kemaslahatan sebagaimana diaksud masih tergolong layak dan benar. Penekanan pada konsep maslahah ini terletak pada kealaman akal pikiran seseorang untuk memaknai *maṣlahah*. Sejauh pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Maka pandangan tersebut masih berada dalam ruang lingkup orientasi *maṣlahah*. Ketentuan ini hanya menjaga tindakan manusia yang memiliki kemungkinan untuk berbuat masalah untuk dirinya sendiri. Atau kemaslahatan yang berdasar pada orientasi hawa nafsu yang tidak baik (bertentangan dengan syara').

Dalam konteks ini, para ahli fiqih berpendapat bahwa untuk mewujudkan tindakan yang *maṣlahah*. Manusia diharuskan mempertimbangkan beberapa keselamatan, berikut adalah beberapa keselamatan yang patut dijaga oleh manusia dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu :

a. Keselamatan Keyakinan Agama

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa setiap tindakan yang *maşlahah* yang hendak dilakukan oleh manusia wajib tidak bertentangan dengan syara. ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan hidup manusia tidak hanya di dunia. Anjuran *maşlahah* ini secara konseptual juga mengisyaratkan jaminan keselamatan hidup manusia di akhirat kelak. Jika sebagian orang sering memimpikan hidup pada tujuan takut neraka dan rindu surga. Maka keselamatan keyakinan agama ini mejadi jawaban untuk meraih tujuan hidup tersebut.

b. Keselamatan Akal

Jainan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah ala an-Nafs*), merupakan jaminan atas hak hidup bagi setiap manusia yang wajib dijaga satu dengan lainnya. Jaminan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan hidup manusia dilingkungannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan hidup manusia wajib dijamin keberlangsungannya. Termasuk kemuliaan manusia untuk berprofesi dan memilih tempat tinggal yang layak demi menjamin keberlangsungan hidupnya.

c. Keselamatan Jiwa

Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah alal'aql*) adalah jaminan kebaikan akal yang bertujuan untuk menjaga manusia tetap bermanfaat dilingkungannya. Kemaslahatan ini membimbing manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan pikiran dalam setiap perbuatannya.

Sama dengan tindakan pemerintah yang secara preventif memberikan sanksi bagi setiap manusia yang melakukan tindak kejahatan.

Walaupun hal tersebut dilakukan untuk kemaslahatan pelakunya bukan berarti tindakan tersebut menjadi *maṣlahah* bagi manusia disekitarnya. Maka berdasarkan tujuan kemaslahatan bersama dilingkungan, memerintah menjadikan sanksi sebagai bentuk upaya pencegahan kerusakan akal pikiran manusia. Keselamatan akal inipun menjadi dasar dari hukum agama Islam yang mengharamkan tindakan manusia meminum arak.

d. Keselamatan Keluarga dan Keturunan

Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Mushafadzah alan-Nasl*) merupakan kemaslahatan yang secara khusus untuk menjaga kelestarian hidup manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan tatanan sosial masyarakat. Termasuk diantaranya menjaga dan melestarikan alam yang mengandung kebutuhan setiap manusia. Jika jaminan keselamatan ini hilang maka manusia semakin tidak memiliki arah dalam menjaga keselamatan lainnya. Mereka pasti akan bertindak sesuai dengan kehendaknya untuk bertahan hidup. Tanpa mempertimbangkan kembali apakah tindakannya masih didalam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

e. Keselamatan Harta Benda

Jaminan keselamatan harta benda (*al-Muhafadzah alal-Mal*) merupakan tindakan manusia untuk meningkatkan kekayaannya dengan

cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dalam keselamatan akal manusia diberikan kebebasan untuk menentukan profesinya. Maka keselamatan harta merupakan ketentuan keselamatan untuk menjaga perolehan harta yang diraihinya. Dengan kata lain keselamatan ini memiliki tujuan untuk menjaga dan memastikan kehalalan harta yang dimiliki oleh manusia.

Seluruh jaminan keselamatan ini merupakan tiang penyangga untuk membedakan dan menilai tindakan yang senyatanya *maṣlaḥah*. Jaminan 5 (lima) keselamatan inipun menjadi syarat kesyarian *maṣlaḥah* yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya agar segala perbuatan yang dilakukan manusia tidak menyebabkan kerusakan yang menyeluruh. Seperti Firman Allah SWT :

QS. Al Baqarah : 256

الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم²⁸
لا كراه في الدين قذتبين الرشدمن

Dalam konteks kemaslahatan dunawi yang berkaitan dengan *nash*, para ahli fiqh membedakannya pada tiga golongan. *Pertama*, golongan yang berpegang teguh pada ketentuan *nash*. Golongan ini memahami *nash* hanya dari lahiriahnya saja. Atau secara tekstual dan tidak berani memikirkan keberadaan masalah dibalik *nash*. Golongan ini sering disebut sebagai *Zahiriah*, biasanya golongan ini tidak menerima *qiyas* karena berpandangan tidak ada *maṣlaḥah* selain daripada ketentuan *nash*.

²⁸ Qs Al baqarah : 256

Kedua, golongan yang mencari kemaslahatan dari *nash* yang diketahui dari tujuan *illat*-nya. Biasanya mereka mengqiyaskan segala sesuatu yang dinilai mengandung kemaslahatan. Meskipun demikian mereka tidak jarang mengkalim suatu masalah kecuali didukung oleh bukti dari *dalil khas*.²⁹ Sehingga tidak tercampur antar *maṣlahah* yang bersumber dari hawa nafsu dengan *maṣlahah* yang sebenarnya.³⁰

Ketiga, golongan yang selalu menempatkan nilai *maṣlahah* yang sesuai dengan *syariat* Islam. Kemaslahatan ini pada prinsipnya bertujuan pada konsepsi kemaslahatan yang menjamin keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Mereka menilai suatu dalil sebagai dasar yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan dalil khusus sehingga bisa melakukan *qiyas*. Golongan ini sering disebut sebagai *maṣlahah mursalah* atau *Itishlah*.

Maṣlahah mursalah ialah ketentuan kemaslahatan yang tidak membutuhkan dalil khusus untuk menerapkannya. Sejauh desain kemaslahatan bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Kemaslahatan dianggap sah dan *mu'tabarah* untuk diimpelmentasikan oleh manusia. Madzhab Syafi'i menilai *maṣlahah mursalah* sebagai ketentuan hukum yang berlaku sendiri. Jika tidak ditemukan *nash* yang bisa dijadikan acuan *qiyas* maka masalah dianggap batal atau tidak dapat diterima. Pada *madzhab* Malik masalah ini dapat diterima meskipun tidak ada *nash* yang

²⁹ Dalil Khas secara etimologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang merata atau secara umum. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum yang sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.

³⁰Muh. Abu Zahrah, "*Usul Fiqih*" (Pustaka Firdaus, Jakarta : 1994), hlm. 421-423.

mendasari untuk melakukan *qiyas*. Mereka bermandangan bahwa masalah pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga tujuan-tujuan syariat Islam (*Muqasit as-Syari*).

Madzhab Imam Malik menggunakan tiga dalil untuk menerapkan *maşlahah mursalah*, ebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil berdiri sendiri dengan tujuan *Muqasit as-Syari*. Dengan demikian masalah tidak boleh melahirkan sumber hukum yang lain, serta harus sesuai dengan sesuatu yang hendak diwujudkan oleh syari. Misalnya jenis masalah yang tidak asing yang dapat diterima meskipun tidak memiliki *dalil khas*.³¹
2. Masalah itu harus masuk akal atau memiliki kecenderungan yang sama dengan pemikiran rasional. Artinya kemaslahatan yang dirumuskan akan dapata diterima jika seandainya diajukan pada manusia yang notabene berakal.
3. Penggunaan dalil masalah dalam rangka mennghilangkan kesulitan dalam penerapannya. Dalam artinya jika seandainya masalah yang masuk akal itu tidak diterima niscaya manusia akan menemukan kesulitan.

Ketentuan ini identik dengan penerepan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan. Walaupun tidak memiliki dalil yang khusus dalam merumuskan kebijakan. Tindakan pemerintah ini dapat

³¹ *Ibid.*, hlm. 425.

diterima sejauh itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syari. Ketentuan ini berlaku kepada pemerintahan negara manapun. Tidak terkecuali pemimpin pemerintahan yang ada di Indonesia.

Dalam hal mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan di Indonesia, penulis akan memfokus konsepsi kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh pemerintahan Desa. Dengan demikian perlu kiranya penulis memaparkan konsep kemaslahatan Desa yang diatur secara tertulis di Indonesia.

B. Kehujjahan Atau Argumentasi *Maşlahah Mursalah*

Golongan Maliky memiliki beberapa alasan mendasar untuk membawa ajaran *maşlahah mursalah* dalam kehidupan manusia, sebagai berikut :

a. Pandangan Sejarah

Dilihat dari sejarah konsepsi *maşlahah mursalah* telah ada sejak masa kepemimpinan dan kehidupan para sahabat. Sajaah pengumpulan Al-Quran menjadi beberapa *mushaf* merupakan fakta sejarah keberadaan *maşlahah mursalah*. Alasannya, kebijakan para sahabat untuk memushafkan Al-Quran ini sebenarnya tidak sama sekali dilakukan atau di Perintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun para sahabat menginisiasi kebijakan ini sebagai bentuk dan tujuan dari tercapainya kemaslahat umat Islam di kemudian hari. Tindakan ini

tidak lain untuk menjaga Al-Quran dari kehilangan kemutawatirannya kerana banyak ditinggalkan oleh generasi para *hafidh*.

Walaupun tidak diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti kebijakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Jelas kebijakan ini berdasar pada salah satu ketentuan *nash* sebagai berikut :

Qs. Al-Hijr :9

انانحن نزلناالذكرواناله لحفظون³²

Sejalan dengan hal ini, pada zaman keemimpinan Umar bin Khatab RA. pernah memberikan perintah kepada para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan harta yang diperoleh secara pribadi dengan hasil dari kerkuasaannya. Tujuan kebijakan ini meminimalisi munculnya sikap para pegawai yang berkemungkinan untuk memanipulasi guna mengambil harta rampasan (*gharimah*). Artinya kebijakan ini secara prinsipil memiliki orientasi kemaslahatan manusia kala itu.

Hal ini sama seperti kebijakan para sahabat yang mengeluarkan kebijakan untuk menghukum mati kepada para manusia yang secara sengaja melakukan tindakan pembunuhan. Tindakan pembunuhan yang serangan sengaja dilakukan berkelompok ini sama artinya menghindar dari hukuman *qiyas*. Padahal pada sisi lain jelas dampak yang ditimbulkan adalah matinya seseorang. Oleh karena itu kemaslahatan dikeluarkan

³² Qs Al Hijr : 9

dalam bentuk kebijakan hukuman mati bagi *jamaah* atau kelompok yang secara sengaja melakukan pembunuhan. Kejadian ini terjadi di daerah *Sha'an*. Kemudian Umar bin Khatab berkata sedandainya penduduk *Sha'an* secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semuanya.³³

C. Unsur-Unsur *Maṣlahah Mursalah* dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Kebaikan

Konsep kemaslahatan berupa kesejahteraan hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa secara terang tersirat dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Secara fungsional bentuk kemaslahatan menurut Undang-undang yang ada dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Demi tercapainya kemaslahatan pemerintah dianjurkan untuk mengeluarkan kebijakan yang secara sistematis dapat meningkatkan kreatifitas, kemampuan, kesadaran dan prilaku masyarakat dalam mewujudkan kemandirian.

2. Kemanfaatan

Konsepsi kemaslahatan ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Peralanya kebijakan yang patut dijadikan dasar oleh pemerintah memiliki

³³<http://kisahmuslim.com/3825-pembebasan-pada-di-masa-umar-bin-khattab.html>, akses pada 2 Oktober 2017, pukul 15:38.

karakteristik dan syarat yang sama dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Diantaranya adalah memiliki kesamaan dalam menjaga keselamatan demi tercapainya kemaslahatan hidup manusia. Terbukti dari beberapa peraturan dibawahnya yang secara mendasar mengatur desain keselamatan manusia. Misalnya tujuan dari perwujudan pembangunan yang berdasar pada efektifitas pengelolaan Sumber Daya alam yang ada di Desa.

3. Tindakan

Secara implisit ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup keluarga dan keturunan yang ada di Desa. Selain itu ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan tentang desa menganjurkan untuk melestarikan adat yang masih terjaga dalam lingkungan masyarakat Desa. Artinya kemandirian yang hendak diwujudkan dalam kemaslahatan masyarakat harus sesuai (*mu'tabarah*) dengan kebudayaan yang ada di Desa. Dengan kata lain kebijakan harus bisa diterima oleh akal pikiran masyarakat yang secara langsung merasakan dampaknya.

Dengan penjelasan *maṣlahah mursalah* beserta ketentuan nash yang dijelaskan di atas. Sikap pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dapat di nilai dari bentuk kebijakan yang dikeluarkannya. Sejauh kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka hal inipun dapat dinilai sebagai sesuatu yang sesuai dengan konsep dan syarat

kemaslahatan dalam syariat Islam. Peralannya dilihat dari bentuk peraturan yang ada, konsep *maṣlahah mursalah* memiliki kesamaan sifat dan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

D. Tatacara dan Implementasi Kebijakan di Desa

Tidak hanya sekadar tujuan dan bentuk kebijakan yang harus sesuai dengan konsep kemaslahatan menurut ajaran syariat Islam. Tatacara dan implementasi kebijakan pembangunan Desa juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mewujudkan kemandirian Desa. Sesuai dengan peraturan yang ada, pelaksana kebijakan pemerintah yang sesuai dapat dilihat dari tahapan pelaksanaannya, yaitu :

a. Perumusan Tujuan Kebijakan

Tahap ini secara fungsional memiliki kesamaan dengan tujuan kemaslahatan yang telah penulis sampaikan. Bedanya terletak pada pola pengambilan keputusan yang harus melibatkan sebagian masyarakat.³⁴ Tujuannya adalah untuk menentukan rumusan dan bentuk kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Dengan bahasa lain tahap ini memiliki fungsi untuk menjaga kemaslahatan agar diterima (*mu'tabarrah*) oleh pemahaman rasional masyarakat.

³⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

b. Formulasi Kebijakan

Tahap ini menitik beratkan pada pola pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan amanah Undang-undang Desa bahwa kebijakan pembangunan harus memiliki dampak pada tingkat kesadaran dan kreatifitas masyarakat. Maka tahap ini secara fungsional bertujuan untuk mengembangkan kualitas kesadaran (keselamatan akal) pada masyarakat.

c. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tahap ini sama seperti tradisi memushafakan Al Quran pada zaman sahabat, tujuannya adalah untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat atas dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika pada penjelasan diawal penulis menyatakan desain kemaslahatan dalam peraturan sesuai dengan *maṣlahah mursalah* di Indonesia. Tahap ini secara implisit untuk menjaga kepastian proporsionalitas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Artinya, jika kebijakan dirumuskan berdasar pada ketentuan aturan yang berlaku di atasnya. Maka dapat dipastikan bahwa bentuk kebijakan telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Berdasar pada gambaran teoritik ini diharapkan pemerintah Desa dapat mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam. Walaupun desain peraturan ini tidak secara terbuka memiliki *nash* dan dalil yang mendasarinya. Setidaknya, gambaran kemaslahatan dalam

peraturan ini memiliki kesamaan indikator dalam implementasinya. Dijelaskan dalam peraturan ini bawa kemandirian berbasis potensi lokal desa merupakan cara paling ideal dalam upaya mewujudkan kemaslahatan (kemandirian) masyarakat Desa. Pengelolaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa merupakan kunci pembangunan. Tidak sekadar itu, peraturan ini pun menjadi bentuk upaya Pemerintah pusat untuk mengembalikan aset Desa.

Selain kebijakan peraturan ini, kali ini Desa diberikan daya oleh pemerintah pusat agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari sumber anggaran Desa yang begitu besar. Selain jumlahnya yang besar, pada dasarnya hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dari sektor keuangan Desa. Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan Desa dapat dilaksanakan secara cepat dan mandiri.

Namun yang menjadi persoalan adalah benarkah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan konsep dan syarat *maṣlahah mursalah*. Pasalnya ketentuan peraturan ini masih belum lama diberlakukan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ini. Alasannya ialah sampai sekarang masih banyak para ahli yang menghawatirkan perwujudan kesejahteraan di Desa.

Dari sudut pandang ini yang menjadi inti persoalan dalam mewujudkan kemaslahatan di desa terletak pada tenggang waktu peraturan

ini diperlakukan. Dengan kata lain ketanggapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi indakor yang memberikan pengaruh. Walaupun wacana ini diluar dari kesesuaian konsep *maṣlahah mursalah* dalam Undang-undang Desa. Bukan berarti hal ini bisa ditanggalkan oleh para pihak yang bersangkutan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan di Desa. Artinya, desain implementasi kemaslahatan ini perlu ditinjau ulang sebagai komitmen ilmiah dalam mewujudkan kemandirian Desa. Selain itu langkah ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dimana penerapannya seutuhnya berada dibawah kewenangan pemerintahan, khususnya pemerintah Desa di Indonesia.



BAB III

KEMANDIRIAN DESA DALAM KERANGKA UNDNAG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 1 BUTIR 12 DI KECAMATAN SRUWENG

A. Gambaran Umum

Sebagai miniatur negara, Desa menjadi arena relasi sosial politik yang paling dekat antara masyarakat dengan pemerintah (perangkat desa). Disatu sisi perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang memiliki daftar tugas kenegaraan, yakni melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan publik. Serta memberikan pelayanan administratif (surat menyurat) kepada masyarakat Desa.³⁵ Kedekatan itu juga yang menjadikan pemerintah menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa.

Tugas pokok yang paling penting bagi pemerintah Desa adalah membuat dan merealisasikan kebijakan pembangunan yang sejalan dukungan partisipasi masyarakat Desa. Salah satunya dengan merumuskan pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki Desa. Tidak sekadar melaksanakan program pembangunan, pemerintah Desa juga wajib meningkatkan kompetensi dan kreatifitas masyarakat melalui pemberdayaan Desa. Pembangunan yang sejalan dengan meningkatnya

³⁵ Girsang, Persadaan, *Naskah Akademik Undang-undang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direkorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri*, (Jakarta: 2007), hlm. 25.

partisipasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Desa yang terencana.³⁶

Sejalan dengan ini, pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo Desa menjadi salah satu objek utama pembangunan Indonesia. Melalui Undang-undang Desa Pemerintah berupaya mengembalikan Desa sebagai sub-NKRI guna mewujudkan Desa mandiri. Salah satu kemandirian yang kini diperoleh oleh Pemerintah Desa adalah adanya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Pada Tahun 2016, 84% serapan anggaran DD diperuntukan bagi pembangunan berbasis potensi lokal Desa. Kebijakan perturan Menteri Keuangan yang memerintahkan kepada pemerintahan Desa untuk memprioritas pengelolaan Dana Desa (DD) pada sektor pembangunan. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa efektifitas pengelolaan Dana Desa menjadi yang utama dalam mewujudkan kemandirian Desa. Selain itu bentuk program pembangunan yang berbasis pada pengembangan potensi dan kreatifitas masyarakat Desa menjadi penyeimbang dalam mewujudkan kemandirian Desa.

Dalam mewujudkan kemandirian maka kondisi sosio-grafis Desa menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemandirian Desa Sesuai dengan amanah Undang-undang Desa, cara ini berlaku pada Desa manapun di Indonesia. Tidak terkecuali seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebagian besar Desa di

³⁶ *Ibid* hlm. 94.

Kecamatan Sruweng dikenal memiliki potensi untuk dikelola dalam mewujudkan kemandirian.

1. Kondisi Sosio-grafis Kecamatan Sruweng

Sruweng (Kedung Prayoga) adalah salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Sruweng mencapai 64,4 km² dan terbagi menjadi 21 Desa, berikut nama-nama Desa dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sruweng :

Tabel I : Nama Desa di Kecamatan Sruweng

	Desa	Jumlah Penduduk
	Desa Condongcampur	1.345 Jiwa
	Desa Donosari	2.474 jiwa
	Desa Giwangretno	3.913 Jiwa
	Desa Jabres	2.572 Jiwa
	Desa Karang Gendang	2.449 Jiwa
	Desa Karang Jambu	1.570 Jiwa
	Desa Karang Pule	2.961 Jiwa
	Desa Karang Sari	853 Jiwa
	Desa Kejawang	2.484 Jiwa
	Desa Klepusnggar	1.231 Jiwa
	Desa Menganti	2.091 Jiwa

	Desa Pakuran	2.987 Jiwa
	Desa Pandansari	3.770 Jiwa
	Desa Pengepon	3.866 Jiwa
	Desa Panusupan	1.375 Jiwa
	Desa Purwodeso	2.002 Jiwa
	Desa Sidoagung	6.633 Jiwa
	Desa Sidoharjo	2.895 Jiwa
	Desa Sruweng	3.478 Jiwa
	Desa Tenggaran	3.037 Jiwa
	Desa Trikarso	3.838 Jiwa
	Jumlah	60.590 Jiwa

Terletak sejauh 6 km dari kota Kebumen dan berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam dan Pejagoan di sebelah Utara, Kecamatan Petanahan di bagian Selatan, Kecamatan Klirong sebelah Timur, serta Kecamatan Karanganyar disebelah barat. Tinggi permukaan tanah Kecamatan Sruweng berkisar 86 meter dari permukaan air laut. Ketersediaan lahan di Sruweng sebagian besar berupa lahan turun hujan berupa sawah.³⁷ Kondisi lahan ini yang menjadikan Kecamatan Sruweng dihuni oleh penduduk yang sebagaian besar berprofesi sebagai petani. Sekitar 40% dari 56.928 penduduk Sruweng berprofesi sebagai petani.

³⁷ Observasi Perbatasan Wilayah di Kecamatan Sruweng, Kebumen, 3 September 2017.

Selain dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, Kontur tanah yang basah juga dimanfaatkan oleh sebagian penduduk untuk dijadikan genteng sokka. Tidak heran jika sebagaian orang juga mengenal Kecamatan Sruweng sebagai daerah yang terkenal sebagai pusat *home industry* di Kebumen. Walaupun jumlah pengrajin genteng sokka tidak sebanyak petani, Tetapi keberandaannya menyebar hampir diseluruh Desa di Kecamatan Sruweng.³⁸

Artinya, kerajinan genteng sokka sangat mungkin menjadi salah satu program unggulan bagi Kecamatan Sruweng. Tinggal sejauh mana pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng melakukan program pemberdayaan dan pengembangan kreatifitas masyarakat Desa yang berprofesi sebagai pengrajin genteng. Seperti logika umum, Semakin maju industri kerajinan ini, maka semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian kemandirian masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng lebih cepat untuk diwujudkan.

Tidak hanya itu, infratraktur transportasi darat di kecamatan Sruweng juga terbilang sangat memadai. Terdapat jalur nasional di Sruweng yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa. Selain itu jalan-jalan di pelosok desa juga sudah mulai di benahi, hampir sebagian besar jalan di desa sudah dibangun oleh pemerintah Desa. Tentu kondisi ini memberikan *support* cukup besar kepada para pelaku *home industry*. Selain itu, infrastruktur transportasi yang telah ada ini

³⁸ Observasi Home Industri Genteng Sokka di Kecamatan Sruweng, Kebumen, 03 September 2017.

juga menjadi modal bagi pemerintahan Desa untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Sruweng. Termasuk membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memasarkan produk dari *home industry*. Maka otomatis aktifitas ekonomi yang ada akan berusia cukup panjang. Serta sangat mungkin untuk menjadi program prioritas program kemandirian masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng.³⁹

Walaupun demikian, banyak ditemukan masyarakat usia produktif di Kecamatan Sruweng yang memilih *hijrah* untuk bekerja ke Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Kota-kota besar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak *luput* menjadi pilihan masyarakat Desa di kecamatan Sruweng untuk *hijrah* bekerja. Pada dasarnya fakta ini disebabkan oleh minimnya lapangan kerja yang ada di Kecamatan Sruweng. Artinya, potensi yang ada masih belum bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada di Kecamatan Sruweng.

Hal ini diperparah oleh kesadaran berpendidikan masyarakat Desa yang masih rendah di Kecamatan Sruweng. Sebagian besar pendidikan masyarakat usia produktif di kecamatan Sruweng hanya menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Infrastruktur pendidikan yang ada di kecamatan Sruweng terbilang cukup memadai. Berikut

³⁹ Observasi Home Industri di Kecamatan Sruweng, Kebumen 03 September 2017.

adalah infratraktur Pendidikan berupa Sekolah Menengah/setingkat yang ada di Kecamatan Sruweng :⁴⁰

Tabel II : Daftar Sekolah Menengah Kec. Sruweng

	Sekolah
	SMP Negeri 1 Sruweng
	SMP Negeri 2 Sruweng
	MTS Ma'arif Giwangretno
	MTS Ma'arif Pandansari
	MTS Ma'arif Pengempon
	SMA Plus Nurul Falah Jebres
	SMK Bina Teknik Sruweng
	MA Muallimin Sidoharjo

Pada dasarnya masyarakat usia produktif tidak harus jauh dan memakan biaya besar untuk bersekolah. Infrastruktur pendidikan yang ada di Kecamatan Sruweng merupakan akses pendidikan terdekat untuk memberi kemudahan bagi masyarakat. Setidaknya akses pendidikan yang mudah ini, masyarakat dapat mengenyam ilmu dan mengembangkan kreatifitas di tempat kelahirannya. Dengan demikian kualitas Sumber Daya Manusia (SDA) memadai untuk mewujudkan kemandirian. Dampaknya, dengan kreatifitas yang ada, masyarakat tidak harus keluar kota untuk mencari kerja.

⁴⁰ Observasi Insfraktur Pendidikan di Kecamatan Sruweng, 05 September 2017.

Selain infrastruktur pendidikan dan transformasi yang memadai, Pemerintah Kecamatan Sruweng juga memiliki infratraktur lain yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kemandirian. Salah satunya, beberapa fasilitas umum yang secara fungsional memiliki arti penting. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa sarana umum yang sempat penulis sangat perlu dalam lupa mewujudkan kemandirian di kecamatan Sruweng, yakni :

- a. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Desa Sruweng,
- b. Puskesmas Sruweng di Desa Sruweng,
- c. Pasar Tenok di Desa Jebres,
- d. Pasar Kejawang di Desa Kejawang,
- e. Pasar Karang Jambu di Desa Karang Jambu,

Keberadaan ifrastruktur ini seharusnya menjadi modal besar pemerintahan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Banyaknya pasar tradisional tentu sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan harian masyarakat. Tersedianya sarana kesehata pun menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan kemandirian Desa. Artinya infrasturktur tersebut sangat membantu kinerja seluruh pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng.

2. Gambaran Potensi yang Berpeluang Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Sruweng.

A. Aspek Pertanian

Hasil pertanian masyarakat berupa padi mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Desa yang ada di Sruweng. Wajar pada tahun ini sebagian besar pemerintah Desa mencanangkan pembangunan infrastruktur pertanian berupa irigasi dan lumbung pangan Desa di Sruweng. Kebijakan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Desa untuk mengoptimalkan hasil panen dari ketersediaan lahan sawah yang mencapai 31,4% di Sruweng.⁴¹

“Sruweng pun menjadi salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Pada tahun 2016 hasil panen padi di Sruweng mencapai 6,4 ton per hektarnya. Hasil pertanian ini masih dinilai belum maksimal, mengingat pada tahun 2016 cuaca ekstrem melanda Kecamatan Sruweng”

Sesuai dengan tujuan kemandirian yang hendak diwujudkan pasca disahkannya Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ialah mengelola dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan asli Desa. Kekayaan asli Desa sebagaimana disebutkan adalah segala sumber pendapatan Desa yang sah. Berupa sejumlah aset Desa yang di beli oleh pemerintah Desa, bersumber dari hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan kreatifitas masyarakat yang ada. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan SDA, pembangunan berbasis

⁴¹ Wawancara, Bapak Margono : 43 tahun, pada 6 Septembet 2017.

potensi lokal Desa menjadi cara paling efektif di Indonesia. Membangun Indonesia dari pinggir, demikian Tren pembangunan pada pemerintahan kali ini. Jumlah Desa yang mencapai 74.093 di Indonesia menjadi alasan yang sangat rasional bagi pemerintah untuk mewujudkan tren pembangunan ini.⁴²

“Setiap pemerintahan daerah diharapkan dapat merealisasikan pembangunan berbasis pedesaan ini. Tujuannya, menjadikan potensi SDA yang sebagian besar ada di Desa sebagai basis kemandirian Indonesia. Pola pembangunan ini berlaku di setiap wilayah pemerintahan Desa di Indonesia, Tidak terkecuali wilayah pemerintah Daerah Kebumen umumnya dan pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng khususnya.”⁴³

Selain sebagai kecamatan terluas di Kebumen, Artinya sangat mungkin pencapaian ini untuk ditingkatkan pada tahun setelahnya. Pemerintah Desa di Kecamatan menargetkan pada tahun 2017, perolehan padi pada pesta panen sebanyak 9,92 ton per hektarenya. Hasil ini belum termasuk 32,57 (28.777 Ha) lahan kering yang dimanfaatkan menjadi perkebunan di oleh masyarakat Sruweng. Desa Klepusnggar, Desa Menganti, Desa Pakuran, Desa Pengempon dan Desa Panusupan merupakan desa yang paling banyak memberikan pasokan beras di Kecamatan Sruweng.⁴⁴

Secara umum, hasil alam yang melimpah ini tersedia hampir di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2016 Jawa Tengah menjadi daerah penghasil padi terbesar di

⁴² G. Suharto, Didik, *Membangun Kemandirian Desa*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2016), hlm. 220.

⁴³ Wawancara, Bapak Margono : 43 tahun, pada 6 Septembet 2017.

⁴⁴ Wawancara, Bapak Margono : 43 tahun, pada 6 September 2017.

Indonesia. Terbukti dari rencana kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mendistribusikan sebagian hasil padi untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan. Bagaimana tidak, pada tahun ini Kabupaten Kebumen menyumbangkan 480.591 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di Jawa Tengah. Harapannya pada tahun 2017 Kebumen dapat mempertahankan prestasi pertanian ini.⁴⁵

Menindak lanjuti dan meneruskan capaian ekspolarasi hasil pertanian berupa padi yang begitu melimpah di Kebumen. Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng pun menjadikan potensi itu sebagai prioritas dalam mewujudkan kemandirian Desa. Sebagai daerah yang memiliki luas 31`lahan berupa sawah, tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dalam sistem pertanian berupa sawah, sistem irigasi merupakan hal yang paling utama. Capaian hasil pertanian di sawah, sangat bergantung pada seberapa besar limpahan air yang mengalirinya.

“Jika pada tahun 2016 rata pempdapan padi mencapai 9,3 ton per hektarenya, maka pembangunan irigasi ini merupakan langkah kongret pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng. Kecamatan Sruweng memiliki sisten irigasi sepanjang 716 meter, dan ditargetkan menjadi 1200 pada tahun 2017. Termasuk normalisasi saluran irigasi yang mulai berkurang fungsinya. Tujuan program pembangunan irigasi ini tidak lain untuk meningkatkan hasil pertanian yang ada. Harapannya dengan sistem irigasi yang memadai, petani di Kecamatan Sruweng semakin sejahtera dan mandiri dalam mengelola lahan pertanian.”⁴⁶

⁴⁵ Mitha Sari, “Penghasilan Mata Pencapaian Petani di Kebumen” (*Paper presented at Seminar Lokakarya Pendidikan IPS SMA N 1 Pejagoan, 2014*), hlm. 15.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Margono di Sruweng tanggal 20 September 2017

B. Aspek Pariwisata

Tidak hanya hasil pertanian yang melimpah, Kecamatan Sruweng juga dikaruniakan keindahan alam yang sangat mempesona. Keindahan alam ini pun menjadi salah satu faktor pendukung kemandirian Desa di kecamatan Sruweng. Secara otomatis hal ini akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) bagi pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng. Berikut Desa dan jenis pesona alam yang ada di Kecamatan Sruweng :

a. Curung Silangit

Merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Dusun Pacarbalung, Desa Sidoagung. Curung Silangit adalah destinasi wisata alam berupa pemandian air terjun yang tingginya sekitar 12 meter. Dilihat dari pesonanya pemandian ini sangat berpotensi untuk menjadi salah sekian objek destinasi wisata alam di Kabupaten Kebumen.⁴⁷

Kesejukan udara dan keindahan lingkungan sekitar Curung Silangit yang memanjakan mata, akan menjadi alasan kuat bagi wisatawan untuk mberkunjung ketempat ini. Namun sungguh disayangkan, pasca terjadinya musibah yang menewaskan masyarakat pada akhir dekade 90-an. Curung Silangit menjadi surga alam Sruweng yang tersia-siakan.

⁴⁷ Observasi Wisata curug di Desa Sidoagung, kecamatan Sruweng, 24 September 2017.

Ditambah lagi, perhatian pemerintah Desa Sidoangung yang begitu minim untuk merawat tempat ini.⁴⁸

Saat peneliti mengobservasi tempat ini, hampir secara keseluruhan fasilitas wisat rusak tak terurus di Curung Silangit. Bahkan akses jalan menuju ketempat ini pun begitu susahny. Wajar jika potensi ini tidak bisa menjadi faktor untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Sruweng.

b. Curung Pandansari

Gugusan perbukitan Kecamatan Sruweng bagian utara yang menyimpan keindahan alam. Bebatuan lembah yang terukir secara alami, aliran sungai deras memberikan tawaran bagi wisatawan penikmat arung jeram. Merupakan salah sekian kekayaan alam yang tersimpan di tempat ini.

Curug Pandansari merupakan objek wisata yang terletak di wilayah Desa Pandasari, tidak jauh dari pemukiman masyarakat Desa. Sangat berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sruweng, khususnya masyarakat Pandansari. Akses masuk ketempat ini harus melalui pemukiman warga Pandansari sehingga sangat mungkin Curug Pandansari menjadi sumber utama pendapatan ekonomi warga sekitar.

“Tidak sekadar itu, bahkan ditemukan potensi kemandirian ekonomi masyarakat Sruweng yang berupa *home*

⁴⁸ Observasi Tempat Pariwisata di Kecamatan Sruweng, 13 Septembet 2017.

industry kerajinan cowek batu, kerajinan kayu jentiri dan Genteng Sokak yang tersebar di Desa-desa, Kecamatan Sruweng. Giwangkerto, Menganti, Pakuran, Pandansari, Panusupan dan Purwodeso merupakan Desa penghasil kerajina cowek batu dan geteng sokka di Kecamatan Sruweng. Sekitar 5% Masyarakat Sruweng yang bermatapencaharian sebagai pengrajin industri rumahan di Desa tersebut.”⁴⁹

Namun sangat disayangkan potensi ini tidak secara maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng. Kendala pemasaran dan permodalan merupakan kendala yang dialami oleh hampir keseluruhan penggiat usaha rumahan ini. Ditemui di berbagai tempat produksi, pemilik usah mengaku kesulitan untuk memasarkan pruduk kerajinannya. Bahkan kerajinan genteng sokkak belum memiliki hak paten nama, sehingga masih banyak pembuatan genteng tiruan di beberapa daerah seperti Semarang, Purwokerto dan D.I. Yogyakarta. Wajar apabila sebagian masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng mengaku tidak merasakan perhatian pemerintah Desa.⁵⁰

C. Ekonomi Kreatif

Selain insfraktur trasportasi yang memadai dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan semakin majunya industri kerajinan. Maka semakin banyak menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disisi lain, fasilitas lain yang didapatkan dari pemerintah

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Maryam di Sruweng, tanggal 21 September 2017

⁵⁰ Observasi Desa Pariwisata di kecamatan Sruweng, di Kebumen, 21 September 2017.

kecamatan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Kebumen dampaknya belum maksimal karena mekanisme pemasarannya yang belum dilakukan. Potensi ekonomi desa dilihat dari fisiografis wilayah setiap klasternya.

D. Manajemen pemerintahan desa

Terdapat sejumlah peran dari pemerintahan supradesa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan manajemen pemerintahan desa. Secara eksplisit disebutkan bahwa: pemerintahan dan pemerintahan provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.⁵¹

Langkah pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan terhambat oleh kompetensi aparatur desa dalam memetakan permasalahan yang ada, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Realisasi kebijakan yang dilakukan tanpa sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.⁵²

2. Bentuk-bentuk Prioritas Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng

Sesuai dengan amanah perturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setiap pemerintah Desa wajib mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Langkah pemberdayaan masyarakat dilakukan

⁵¹ G. Suhartono, Dikik, “*Membangun Kemandirian Desa*”,)Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), hlm. 167.

⁵² Wawancara dengan Bapak Aris Subiokto, tanggal 5 oktober 2017.

dengan berdasarkan pada penetapan kebijakan, pendampingan program dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa.⁵³

Hal ini membuktikan betapa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Desa menjadi faktor utama implementasi pembangunan. Tentu langkah ini berlaku bagi seluruh pemerintah Desa yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali pemerintah Desa yang ada di kecamatan Sruweng, Kebumen Jawa Tengah.

1) Produksi Gula Semut Masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng

Gula semut adalah gula yang memiliki ukan kecil seperti semut padahal nama aslinya adalah gula kristal. Tekstur dari gula sendiri hampir menyerupai pasir pantai yang halus. Gula semut terbuat dari air nira yang diambil dari pohon kelapa dan membutuhkan waktu minimal dua hari untuk membuatnya.

Selain rencana pembangunan infrastruktur irigasi pertanian, sebagian besar pemerintah desa hendak memanfaatkan ketersediaan kelapa di Sruweng. Kelapa yang ada di Sruweng akan dikelola menjadi komoditas baru, yaitu gula semut. Kebijakan ini merupakan inisiatif pemerintah Kecamatan Sruweng. Demi mewujudkan hal ini, pemerintah Kecamatan Sruweng bekerjasama dengan Pemda Kabupaten

⁵³ G. Suharto, Didik, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2916), hlm. 220

Kebumen telah melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan gula sumut pada April 2017.

“Gula semut juga sudah masuk sejumlah restoran di hotel-hotel di Indonesia. Bahkan, ada perusahaan jamu yang membelinya untuk dijadikan pengganti gula putih. Hebatnya lagi, gula semut ini juga diekspor ke luar negeri. “Sudah diekspor sampai Eropa, Swedia, Ukraina, Turki, dan Amerika Serikat.”⁵⁴

Sebagian peserta pelatihan merupakan delegasi dari masyarakat Desa Jabres yang notabene berprofesi sebagai petani dan pengrajin sapu dari serabut kelapa. Berikut beberapa Desa lain di Kecamatan Sruweng. Walaupun belum mendapatkan hasil yang nyata dari prioritas kebijakan ini. Pemerintah Kecamatan Sruweng yakin, bahwa langkah ini akan berhasil meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat Desa Jabres khususnya dan masyarakat Sruweng pada umumnya.

Selain prioritas pembangunan sitem irigasi ini, pemerintah di Kecamatan Sruweg juga merencanakan pembentukan lumbung pangan di Desa-desa. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan petani di Kecamatan Sruweng. Terutama pengelolaan hasil pertanian pada pasca panen. Artinya, pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng berkeinginan untuk menjadikan pertanian sebagai potensi yang penting untuk mewujudkan kemandirian Desa.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Margono di Sruweng, tanggal 20 September 2017.

2) Pembangunan Toko Gesang

Program pembangunan toko ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Sruweng yang menjadi penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain dari UMKM, toko ini juga akan memasarkan produk yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada di Sruweng. Toko yang diberi nama “Toko Gesang” ini akan menjual produk-produk produksi rumah tangga masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng.

Kebijakan dimulai pada Tahun ini, sama dampak secara langsung masih belum dirasakan oleh masyarakat pelaku UMKM. Bahkan ditemukan di berbagai tempat, masyarakat penggiat *home Industry* yang mengatakan “tidak mengetahui” program ini.⁵⁵

Sebagian besar masyarakat pelaku UMKM mengaku tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Berbeda dengan pengelola BUM Desa, sebagian besar mereka telah mengetahui program tersebut. Wajar mengingat pengelola BUM Desa merupakan bagian dari pemerintahan Desa yang dikontrol dan diatur secara tertulis dalam Peraturan Desa.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Aris Subiyokto, tanggal 5 Oktober 2017.

⁵⁶ Observasi Toko Gesang di Sruweng, tanggal 23 September 2017.

3. Efektifitas kebijakan pemerintah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 12 yang berbunyi "*Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa*"⁵⁷ memberikan penjelasan tersirat, bahwa selain potensi yang ada di Desa, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang mendasar dalam mewujudkan kemandirian di Desa. Berdasarkan pasal ini pun masyarakat dan Pemerintah Desa diwajibkan untuk membangun sinergitas pembangunan Desa.

Fakta yang terjadi tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Sruweng terbilang masih rendah. Sebagian masyarakat Desa cenderung memilih bekerja sesuai dengan tradisi yang sudah ada. Di sektor pertanian misalnya, sebagian besar petani di Kecamatan Sruweng lebih memilih menggunakan pupuk kimia dari pada pupuk kandang dan kompos. Kemudahan akses untuk mendapatkan pupuk

⁵⁷ Undang-Undang Desa tahun 2014

pestisida adalah alasan mendasar petani di Sruweng. “*Penak nggo pupuk urea mbak, ketimbang kompos, nunggunya lama*”.⁵⁸

Padahal penggunaan pupuk kimia lambat laun akan mengurangi kesuburan tanah pertanian. Bersamaan dengan hilangnya zat hara tanah yang tergerus pupuk kimia. Dalam jangka waktu panjang kesuburan tanah pertanian akan berkurang. Maka otomatis kondisi ini berdampak pada berkurangnya capaian kemandirian dan kesejahteraan Desa yang akan diperoleh dari sektor pertanian di kecamatan Sruweng.

Tidak sekadar rendahnya partisipasi masyarakat Desa dalam mengelola lahan pertanian, Kebijakan pemerintah Desa juga menjadi persoalan di Kecamatan Sruweng. Pengelolaan hasil pertanian juga masih belum optimal di Kecamatan Sruweng. Bagaimana tidak, hasil pertanian yang melimpah di Sruweng tidak sebanding dengan perhatian Pemerintah. Petani di Sruweng cenderung kebingungan untuk menjual hasil pertanian tersebut. Setiap masa pesta panen, mereka kerap berhadapan dengan para *tengkulak* beras. Seperti yang kita ketahui, bahwa *tengkulak* beras adalah segelintir pengusaha yang tidak peduli pada kesejahteraan para petani. *Tengkulak* menentukan berapa harga pasaran beras dengan orientasi keuntungan yang sebesar-besarnya. Dampaknya hasil pertanian yang melimpah di Kecamatan

⁵⁸Wawancara Petani di Desa Jebres, Bpk. Sunarto : 53 tahun, pada 14 September, 2017.

Sruweng tidak juga dapat memberikan pengaruh besar pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Desa beraalasan, bagaimana mungkin kemandirian pangan ini akan berusia lama.⁵⁹ Pengelolaann lahan oleh masyarakat cenderung bertabrakan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng telah berupaya untuk membuat lumbung pangan di Desa-desa. Namun Para petani menilai lumbung pangan tersebut akan menyulitkan mereka untuk menjual hasil pertanian. Bahkan sebagian petani merasa kurang percaya pada pegelola lumbung pangan. Mereka beranggapan bahwa para pengeurus lumbung pangan adala orang-orang yang kurang tepat. Alasanyaa, sebagian besar pengelola lumbung pangan di Sruwenga merupakan sesorang yang profesinya bukan petani.

Hal ini menyebabkan para petani di Sruweng khawatir bahwa pengelola lumbung pangan dinilai tidak mengerti sama sekali tentang tatacara pengelolaan hasil pertanian. Sangat mungkin pengelola lumbung pangan menentukan harga secara tidak tepat. *Iya mereka kan bukan petani, kalau beras bagus dihargai dengan murah. Dan yang jelek di hargai dengan harga mahal, yang rugi kan petani.*⁶⁰ Kondisi ini hampir terjadi di seluruh Desa penghasil padi terbesar di Kecamatan Sruweng.

⁵⁹ Wawancara, Bpk. Hendaryanto: 46 tahun, pada 15 September 2017.

⁶⁰ Wawancara, Ny. Siti Maryam : 32 tahun, pada 21 September 2017.

Kondisi menggambarkan, ada kesenjangan emosional dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya petani di Kecamatan Sruweng. Bagaiman tidak, kebijakan pemerintah Desa yang mulanya ditujukan untuk kebaikan para petani. Ternyata direspon dengan sikap yang berlawanan. Sederhananya masyarakat Desa lebih mempercayai *tengkulak* beras daripada pemerintahnya sendiri.

Di sektor lain pun demikian, keberadaan *home industry* di kecamatan Sruweng yang hendak dijadikan BUM Desa oleh pemerintah Desa sebagian ditolak oleh penggiatnya. Mereka berpandangan kebijakan ini akan mengurangi penghasilan para pelaku usaha rumahan. Tidak sekedar itu, jika usahah miliknya dijadikan BUM Desa, mereka menilai akan menemukan banyak kesulitan administrasi kedepannya.⁶¹ Padahal secara fungsional, BUM Desa adalah salah satu lembaga milik Desa yang berpeluang untuk mengelaborasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Diantara Desa yang ada di Kecamatan Sruweng, Desa Kejawang, Giwangreno dan Jabres merupakan daerah yang banyak ditemukan persoalan ini. Industri rumahan yang ada di Tepat ini sebgaiian besar pengarajin genteng sokka.

“Keberadaan industri umahan ini sejauh ini memang tidak terlalu membantu dalam meningkatkan lapangan kerja di Kecamatan Sruweng. Bahkan ditemukan desa yang di atasa

⁶¹Wawancara, Bpk. Hendaryanto: 46 tahun, pada 27 September 2017.

merupakan desa yang paling tertinggal di Kecamatan Sruweng.”⁶²

Walaupun demikian bukan berarti pemerintah boleh membiarkan keadaan begini terus terjadi. sangat tepat jika pemerintah lebih memperhatikan Desa yang paling tertinggal di Kecamatan Suweng.

Walaupun menemui banyak penolakan di beberapa Desa yang ada, masih banyak dukungan yang diberikan oleh penggiat usaha rumahan di Desa lain. Sebagian yang besar yang mendukung kebijakan pendirian BUM Desa merupakan masyarakat yang beranggapan bahwa hadirnya pemerintah sangat penting dalam mengembangka usaha rumahan. Sebagian masyarakat Desa menilai hadirnya pemerintah akan memberikan perlindungan bagi mereka. Terutama perlindungan untuk memberikan bantuan modal dan membantu pemasaran indistri rumahan tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Panusupan yang menjadikan Home Industri kerajinan cowek menjadi BUM Desa. Dampaknya adalah memasaran kerajinan cowek batu ini sampai menembus beberapa super market yang ada di kabupaten lain. Diantaranya dipasarkan di beberapa super market di Kabupaten Purworejo, Purwokerto dan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah. Diantara 21 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Sruweng, Panusupan merupakan

⁶²Wawancara Camat Sruweng, Bpk. Drs. Aris Subiyakto: 49 tahun, pada 05 Oktober 2017.

Desa yang paling mandiri. Secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakatnya lebih baik dengan desa lain di Kecamatan Sruweng.⁶³

B. Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Sruweng

Menyikapi persoalan yang ada, peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang manajemen pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng. Terutama perihal mekanisme perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDDes). Serta evaluasi capaian pemerintah Desa dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam forum Musawarah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes). Termasuk menguak mekanisme Musyawarah Pembangunan Kota (Muspika) di tingkat Kecamatan.

Ditemukan banyak persoalan mendasar yang terjadi pada pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Sruweng. Terutama pada ranah pengelolaan Dana Desa (DD) dan sumber pendapatan Desa yang lain. Dalam mekanisme dan pelaksanaan program-program Desa, ditemukan banyak sekali kebijakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa. Selain pengesahan hak paten genteng sokak yang masih belum selesai, pengelolaan Sumber Daya Alam juga menjadi sumber masalah di Kecamatan Sruweng.

Harapan Masyarakat kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng untuk pembangunan objek wisata tidak kunjung di realisasikan.

⁶³ Wawancara Camat Sruweng, Bpk. Drs. Aris Subiyakto: 49 tahun, pada 05 Oktober 2017.

Kondisi Curung Silangit dan Perbukitan Pandansari yang diabaikan oleh Pemerintah. Merupakan sebagian alasan mendasar kekecewaan masyarakat Kecamatan Sruweng. Padahal Masyarakat menginginkan objek wisata alam tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan sehari-hari. Sesuai dengan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan Desa harus sesuai dengan potensi Desa. Serta pelaksanaan program pembangunan yang dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat Desa.⁶⁴

Namun Mekanisme ini tidak dilaksanakan oleh sebagian Pemerintahan Desa di Kecamatan Sruweng. Terutama dalam hal pengelolaan potensi alam yang menjadi sebagian aspirasi masyarakat di Kecamatan Sruweng. Selain pengelolaan SDA, Masih banyak mekanisme perumusan pembangunan Desa yang tanpa melalui proses serap aspirasi kepada masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng. Misalnya pada persoalan yang terjadi pada program lumbung pangan di atas. Setelah peneliti turun kelapangan, permasalahan pada program ini bersumber pada tatacara pembentukan pengurus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat menilai, Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng tidak terlebih dulu melibatkan masyarakat untuk berembuk (serap aspirasi) dalam proses pembentukan pengurus/ pengelola lumbung pangan tersebut. Wajar jika banyak masyarakat yang tidak mendukung bahkan menolak program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Pemerintahan tersebut.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Maryam, tanggal 21 September 2017.

Selain persoalan pengelolaan SDA, kualitas Sumber Daya Aparatur Desa juga turut menyumbangkan masalah di Kecamatan Sruweng. Bagaimana tidak, sebagian besar perangkat Desa di Kecamatan Sruweng berlatar belakang pendidikan yang rata-rata lulusan SMA atau sederajat. Walaupun hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Desa, namun untuk mengelola daerah yang memiliki potensi cukup besar. Keadaan ini tidak cukup mejadi standarisasi perangkat Desa di Kecamatan Sruweng. Misalnya temuan peneliti di bidang Teknologi Informasi Desa yang masih rendah di Kecamatan Sruweng.

Perkembangan Informasi Teknologi merupakan salah sekian cara paling efektif untuk mensosialisakan program Desa. Pasalnya, IT merupakan instrumen komunikasi yang paling efektif antar pemerintah dan masyarakat Desa. Tentu seiring dengan kedekatan komunikasi ini, IT juga membantu pemerintah Desa untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

Secara geografis, Kecamatan Sruweng bejarak sekitar 6 km dari kota Kebumen. Artinya Kecamatan Sruweng merupakan wilayah yang tidak tergolong sebagai daerah terpencil. Sangat mungkin kondisi ini mempengaruhi kedekatan masyarakat dengan IT. Tidak menutup kemungkinan sebagian besar keseharian masyarakat Desa menggunakan *smartphon*. Dengan kata lain, memanfaatkan perkembangan IT sebagai

media untuk meningkat partisipasi masyarakat sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng.⁶⁵

Faktanya yang ditemukan, Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng tidak memanfaatkan IT secara maksimal. Dari 21 Desa yang ada, hanya 14 Desa yang memiliki *website* desa di Kecamatan Sruweng. Padahal dewasa ini, penggunaan *website* menjadi *trend* pembangunan Desa di Indonesia. Tidak jarang, Pemda Kabupaten mewajibkan Pemerintah Desa untuk memiliki *website*.⁶⁶ Secara umum pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng telah memiliki kesadaran untuk menggunakan IT sebagai media untuk membantu kinerja pemerintahan.

Namun kesadaran tersebut masih belum memberikan dampak untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Desa. Wajar jika banyak ditemukan tidak harmonisnya antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa. Kurangnya partisipasi masyarakat, termasuk penolakan pada program pemerintah Desa, biasanya disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng.

Secara umum, permasalahan pada pelaksanaan yang program pembangunan kemandirian Desa disebabkan oleh manajemen pemerintahan Desa yang kurang baik [penulis]. Rendahnya partisipasi

⁶⁵ Observasi di Kecamatan Sruweng pada tanggal 17 September 2017.

⁶⁶ Program Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang program pembangunan.

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sejalan dengan rendahnya kualitas pemerintah Desa.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 PASAL 1 BUTIR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEMANDIRIAN DESA DI KECAMATAN SRUWENG

A. Upaya-Upaya Kebijakan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Sruwen

Hukum Islam memiliki banyak aturan-aturan di segala aktifitas kehidupan masyarakat, salah satunya tentang kemandirian desa. Bentuk-bentuk aktifitas kemandirian desa juga tak jarang di temui di dalamnya yang menyangkut permasalahan desa pada umumnya karena belum terealisasikannya kepada masyarakat.

Sesuai dengan data yang dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kekayaan alam yang melimpah berupa luasnya lahan turun hujan dan tanah yang subur. Memberikan peluang yang cukup besar bagi kecamatan ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Tidak hanya itu, alam *nan* indah mempesona seperti air terjun Curung Silangit seakan menggugah mata wisatawan untuk singgah dan menikmati sejuknya udara di tempat ini. Begitupun dengan air terjun Curung Pandansari yang bertempat tidak jauh dari pemukiman warga. Jika pesona alam ini dikelola dengan baik tentu akan berdampak langsung pada kemajuan perekonomian warga dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bertempat.

Namun yang menjadi permasalahan, selama ini pemerintah Desa terkait seolah membiarkan tempat ini terbengkalai. Sehingga keberadaannya pun tidak memberikan pengaruh untuk membangun kesejahteraan masyarakat

Desa. Selain rendahnya perhatian pemerintah desa, kondisi ini diperparah dengan rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat desa untuk mengelola tempat ini.

Padahal dalam peraturan yang ada, pemerintah Desa diperintahkan untuk membangun kemandirian Desa dengan cara meningkatkan kesadaran dan kreatifitas masyarakat.⁶⁷

Kebijakan untuk mengelola tempat tersebut diwujudkan tanpa sama sekali mempertimbangkan partisipasi masyarakat Desa. Hasilnya, potensi sumber daya alam yang ada tidak memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan kesadaran yang terbentuk, masyarakat merasa dirinya tidak sama sekali memiliki tanggungjawab untuk mengelola tempat tersebut. Sebagian besar mereka beranggapan pemerintah desalah yang seutuhnya bertanggungjawab untuk mengelola tempat wisata. Ditemui pada suatu tempat, *“Kalau ndak pemerintah siapa lagi yang akan memperhatikan dan mengembangkan tempat wisata ini”*.⁶⁸

Hal ini menggambarkan betapa jauhnya kesadaran antara pemerintah dengan masyarakat desa. Bahkan bisa dikatakan keduanya memiliki kesadaran sama rendahnya dan cenderung saling menyalahkan untuk mengelola wisata yang ada. *Al hasil* potensi wisata yang ada sangat sedikit sekali memberikan dorongan baik bagi pemerintah dan masyarakat desa. Wajar jika selama sebagian besar pemerintah desa di Sruweng tidak menjadikan wisata sebagai kebijakan strategis pembangunan jangka menengah desa.

Berbeda dengan sektor kreatifitas masyarakat, peneliti patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kecakapan mereka untuk memanfaatkan

⁶⁷Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat : 12

⁶⁸ Wawancara, Ny. Siti Maryam : 32 tahun, pada 21 September 2017.

kekayaan alam sebagai sumber penghasilan, merupakan kemewahan bagi masyarakat Desa di Kecamatan Sruweng. Sebut saja mereka para pengrajin cowek batu yang pemasaran produknya sudah menembus pasar pada beberapa Kabupaten disekitar Kebumen. Cukup bekerja dengan memanfaatkan bahan baku batu yang ada disekitar rumah. Mereka para pengrajin mampu memenuhi dan menjaga kesejahteraan keluarganya. Bahkan tidak jarang penggiat kerajinan ini biasa membuka lapangan kerja untuk tetangganya.

Dari sekian desa yang ada, Penusupan merupakan sentral dari kerajinan batu cowek tersebut. Keberhasilan pemasaran kerajinan ini berdampak pada perekonomian warga yang seimbang dan berkecukupan. Meskipun tidak ada data konkrit tentang angka pengangguran di desa tersebut. Namun secara kasat mata sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai pengrajin rumahan.⁶⁹

B. Kinerja Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Sruweng

1. Bentuk Prioritas Kebijakan Pemerintah Desa

Pada tahun 2017 sebagian besar pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng memprioritaskan pembangunan pada infratraktur peranian. Panjang irigasi sawah yang mulanya 716 meter ditargetkan menjadi 1200 meter pada tahun 2018. Tujuan program ini adalah mengoptimalkan hasil pertanian yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Tahun 2016 rata-rata perolehan beras

⁶⁹ Observasi peneliti pada tanggal 11 November 2017

mendapati 9,3 ton per Ha di Kecamatan Sruweng. Dengan program yang ada jumlah hasil ini diharapkan dapat meningkat.⁷⁰

Walaupun demikian bukan berarti pengelolaan hasil pertanian tidak menemukan persoalan. Pemerintah desa pun harus memikirkan pemasaran Produk beras yang melimpah tersebut. Salah satunya dengan menjaga stabilitas harga beras yang biasa dipermainkan oleh para *tengkulak*. Biasanya para *tengkulak* beras sengaja menurunkan harga beras kala pesta panen tiba. Walaupun tidak sampai merugikan para petani namun kebiasaan ini secara tidak langsung mengurangi penghasilan petani.

Persoalan semacam ini memang sangat klasik, dimana ada beras disana ada *tengkulak*. Wajar jika petani Indonesia sampai detik ini masih jauh dari kata “mandiri”. Tidak terkecuali petani yang ada di kecamatan Sruweng. Persoalannya hampir sama, *tengkulak* hadir dan memermainkan harga beras setelah musim panen tiba.

Kondisi inilah yang menjadi dasar pemerintah desa di kecamatan Sruweng untuk mendirikan lumbung pangan di tiap Desa. Program disebut sebagai program pasca-panen, tujuannya adalah menindaklanjuti penghasilan beras yang melimpah di Sruweng. Secara bertahap kebijakan ini telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng. Diantara 21 Desa yang ada , Desa Panusupan, Karangjambu dan Pandansari telah memulai dan berhasil membentuk beberapa lumbung pangan. Disebut-sebut Desa ini

⁷⁰ Observasi di kantor kecamatan Sruweng, 20 September 2017.

merupakan Desa “paling mandiri” di Kecamatan Sruweng.⁷¹ Pasalnya desa tersebut merupakan desa yang paling responsif dalam menyambut dan merealisasikan program ini.

Beberapa Desa yang lamban atau telat merealisasikan program ini terkendala oleh persoalan sederhana. Diantaranya ditemukan Sebagian masyarakat merasa keberatan atas kebijakan ini. Meraka menilai bahwa pengurus lumbung pangan yang ditunjuk oleh pemerintah Desa bukanlah orang yang tepat. Sehingga sebagian masyarakat *enggan* berpartisipasi secara maksimal pada program ini. Seperti yang terjadi di Desa Giwangreno dan Kejawang. Persoalan ini tentu berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat di desa, di konfirmasi pada pemerintah Kecamatan, Giwangretno dan Kejawang adalah desa paling susah berkembang Kecamatan Sruweng.⁷²

Ketidak harmonisan antara pemerintah dan masyarakat desa bermula pada mekanisme sosialisasi yang kurang maksimal. Kebijakan pembentukan lumbung pangan direalisasikan tanpa mekanisme serap aspirasi terlebih dahulu. Secara legal Pemerintah Desa memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Namun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi merupakan hal penting dalam mensukseskan program-program pemerintah.

Kebijakan yang tepat harus dilaksanakan dengan cara yang tepat, secara konseptual pembangunan infrastruktur pertanian merupakan kebijakan yang sepatutnya direalisasikan. Namun bukan berarti pemerintah desa lupa untuk

⁷¹ Wawancara Camat Sruweng, Bpk. Drs. Aris Subiyakto: 49 tahun, pada 05 Oktober 2017.

⁷² Wawancara Camat Sruweng, Bpk. Drs. Aris Subiyakto: 49 tahun, pada 05 Oktober 2017.

melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mengingat musyawarah menjadi salah satu cara utama dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Dampaknya jelas terasa, tidak semua masyarakat desa di kecamatan Sruweng menerima kebijakan ini dengan baik.

Berbada dengan program pembangun infrastruktur pertanian yang menemui beberapa persoalan. Pengelolaan kelapa menjadi gula di kecamatan Sruweng mendapatkan respon baik dari masyarakat desa. Walaupun tidak merata di setiap desa, rupanya pengelolaan kelapa ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa di Sruweng. Terbukti dari peningkatan produk pengolahan kelapa yang mulanya hanya dimanfaatkan serabutnya untuk dijadikan sapu. Kali ini kelapa dikembangkan untuk dikelola menjadi gula.

Secara ekonomis tentu gula lebih memiliki nilai jual tinggi dari pada sekadar sapu. Tidak hanya sekadar itu, gula juga menjadi komoditas yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan, sehingga konsumen gula lebih besar daripada konsumen sapu. Logika ini memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian di Kecamatan Sruweng. Bahkan pemerintah kecamatan beberapa kali menggelar pelatihan pengelolaan kelapa bagi masyarakat desa. Bahkan beberapa kali pemerintah kecamatan berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menambah jumlah UMKM dan mendirikan pasar *modern* di kecamatan Sruweng.

Meskipun sampai sekarang kerjasama tersebut belum membuahkan hasil atau terealisasi. Setidaknya upaya tersebut menjadi gambaran

tanggungjawab pemerintah untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Melihat jumlah pekerja rumahan (home industry) yang jumlahnya sangat banyak di kecamatan Sruweng Kebijakan ini layak diapresiasi sebagai sesuatu langkah tepat pemerintahan untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa di Kecamatan Sruweng. Menciptakan pasar bagi para produsen rumahan merupakan kerja konkret pemerintahan dalam upaya mewujudkan kemandirian. Desain pemasaran komoditas tradisional secara modern tentu akan berdampak pada bertambahnya nilai jual produk tersebut. Dengan melihat perkembangan zaman, peneliti berkeyakinan kebijakan ini akan memberikan pengaruh besar dalam upaya mewujudkan kemandirian di Kecamatan Sruweng.[peneliti]

2. **Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa**

Dalam beberapa proses realisasi program, pemerintah pemerintah Desa kurang baik melakukan langkah sosialisasi. Dampaknya masyarakat Desa besikap *enggan* untuk berpartisipasi lebih dalam mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan sikap masyarakat cenderung *ngawur* atau tidak sama sekali mendengarkan anjuran pemerintah sangat mungkin terjadi. Seperti program pemerintah untuk mendirikan BUM desa dan pemetukan lumbung padi.

Terlepas dari ketepatan pemerintah dalam merusmukan program pembangunan, langkah-langkah pemerintah desa untuk merealisasikan guna

meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting. Penolakan masyarakat yang menganggap kebijakan pemerintah akan mempersulit mereka untuk bercocok tanam dan berproduksi sebenarnya bersumber pada kompleksitas persoalan masyarakat yang terjadi di desa. Tidak hanya sekedar persoalan sosialisasi yang kurang maksimal, jika dilihat secara mendalam, persoalan mendasar sebenarnya terletak pada manajerial pemerintahan desa yang ada di kecamatan Sruweng.

Seperti sikap masyarakat *enggan* untuk terlibat aktif dalam mengelola objek wisata. Dalam persoalan ini sikap yang diekspresikan oleh masyarakat sebenarnya buah kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai lamban. Masyarakat menilai pemerintah tidak kunjung melakukan program pembangunan wisata. Padahal desa telah mendapatkan fasilitas dana pembangunan desa yang begitu besar. *Dana Desa kan sudah ada dari beberapa tahun lalu, mengapa baru sekarang pembangunan akan dilakukan mbak.*

Walaupun sikap *enggan* masyarakat ini merupakan tindakan yang kurang *fair*, peneliti menilai hal ini sebagai kewajaran ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Alasannya sederhana, kita ketahui bahwa alokasi dana desa sudah menjadi rahasia umum bagi banyak kalangan, tidak terkecuali sebagian besar masyarakat desa di kecamatan Sruweng. Artinya, masyarakat mengetahui dan menyimpan harapan besar terhadap hal tersebut. tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan langkah pemerintah untuk merespon dan

merumuskan program prioritas di desa. Dampaknya masyarakat kadang merasa kecewa karena pemerintah dinilai lamban memikirkan nasibnya.

